

PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI: PENGARUHNYA DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN WULUHAN KABUPATEN JEMBER

Dea Opie Pancaraningrum*

Universitas Negeri Jember, Kec. Sumbersari Kab. Jember, Indonesia

E-mail: deaopie8@gmail.com

Salsabillah Rizqi Fihru Amani Fatikhah

Universitas Negeri Jember, Kec. Sumbersari Kab. Jember, Indonesia

Dela Adelia Puspita

Universitas Negeri Jember, Kec. Sumbersari Kab. Jember, Indonesia

Abstract

In the process of development, a person needs a life partner to give children and grandchildren according to everything that has been desired. Marriage can be defined as a way to create a harmonious and eternal household based on God Almighty. Marriage has a sacred meaning both morally, socially, and religiously as well as the state. Cases of early marriage that occur in Indonesia can be classified in the very high category, because Indonesia is ranked 2nd in ASEAN and 8th in the world for cases of early marriage. In Jember alone divorce cases reach 5000 cases a year, and most of the factors are due to the high rate of early marriage. Tanjungrejo is one of the villages located in the southern part of Jember Regency. In this village, early marriage is considered quite popular, almost all residents marry early. It is not surprising that those who marry over the age of 22 are considered unsolicited, especially for women who are considered old maids. The method used in this study is a qualitative research method. The phenomenon of early marriage in Tanjungrejo Village, which can be said to be quite a lot, has had a lot of influence and impact on those who do it and on the surrounding community. In this study, researchers used Max Weber's theory, namely the theory of social action. Factors supporting the existence of early marriage also cause impacts that are quite worrying so that this should get more attention.

Keywords: *Marriage, Early, Wuluhan, Tanjungrejo, Social*

Abstrak

Dalam proses perkembangan, seseorang membutuhkan seorang pasangan hidup untuk memberikan seorang anak cucu sesuai dengan segala hal yang telah diinginkan. Pernikahan bisa didefinisikan sebagai jalan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis serta abadi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki makna yang sakral baik itu secara moral, sosial, maupun agama dan juga negara. Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dapat digolongkan dalam kategori sangat tinggi, karena Indonesia telah berada pada urutan ke 2 di ASEAN dan urutan ke 8 di Dunia untuk kasus pernikahan dini ini.

Di Jember sendiri kasus perceraian mencapai 5000 kasus dalam setahun, dan sebagian besar faktornya adalah karena tingginya angka pernikahan usia dini. Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang terletak Kabupaten Jember bagian selatan. Di Desa ini pernikahan dini dianggap cukup populer, hampir semua warganya melakukan pernikahan dini, tidak heran jika ada mereka-mereka yang menikah diatas umur 22 tahun dianggap tidak laku, khususnya bagi para wanita dianggap menjadi perawan tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Fenomena pernikahan dini di Desa Tanjungrejo yang dapat dikatakan cukup banyak ini membawa banyak pengaruh dan dampak bagi seseorang yang melakukan maupun pada masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori dari Max Weber, yaitu teori tindakan sosial. Faktor pendukung akan adanya pernikahan dini juga menyebabkan dampak–dampak yang cukup mengkhawatirkan sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih.

Kata Kunci : Pernikahan, Dini, Wuluan, Tanjungrejo, Sosial

PENDAHULUAN

Dalam proses perkembangan, seseorang membutuhkan seorang pasangan hidup untuk memberikan seorang anak cucu sesuai dengan segala hal yang telah diinginkan. Pernikahan bisa didefinisikan sebagai jalan untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis serta abadi berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan memiliki makna yang sakral baik itu secara moral, sosial, maupun agama dan juga negara. Karena pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sakral maka sangat diperlukan persiapan yang matang, agar pernikahan itu tidak berakhir begitu saja. Umumnya pernikahan ini dilakukan oleh seseorang yang dianggap telah cukup dewasa atau mampu tanpa harus memandang apa profesinya, agamanya, sukunya ataupun materinya (kaya dan miskin). Jika pernikahan ini dilakukan pada usia yang terpaut sangat muda dapat menyebabkan kasus perceraian menjadi meningkat karena kesadaran untuk bertanggungjawab dalam hidup sangat kurang.

Semakin berkembangnya zaman, lama kelamaan pernikahan ini semakin dipersulit, baik itu dalam segi prosesi, ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari segi adat istiadat, lingkungan, ataupun negara. Dalam sebuah pernikahan diperlukan persiapan yang matang, mencakup kematangan fisik maupun kematangan mental, sehingga tidak ada paksaan atau merasa terpaksa ketika melakukan pernikahan apalagi pernikahan muda. Pernikahan muda sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang mengenai pernikahan yang telah ada di Indonesia, karena didalamnya telah dinyatakan bahwa perkawinan ini hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang berumur minimal 19 tahun. Pembatasan umur ini diperlukan dalam rangka melangsungkan sebuah pernikahan, guna mendapatkan sebuah keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga. Pembatasan usia dalam sebuah perkawinan juga diperlukan dengan tujuan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan-tujuan perkawinan, yaitu mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan hanya kebahagiaan dari sang suami dan istri, namun juga kebahagiaan bagi kedua orang tua dan keluarga-keluarga yang lain.

Secara umum, pernikahan dini dapat diartikan sebagai sebuah institusi yang menggabungkan dua orang laki-laki dan perempuan beranjak dewasa (remaja) dalam sebuah hubungan ikatan kekeluargaan. Sedangkan pengertian dari remaja adalah seorang anak yang sedang berada pada masa pergantian atau perubahan menuju ke dewasa dari masa anak-anak, dimana anak-anak mengalami yang cukup signifikan dalam segala hal. Remaja tidak dapat dikatakan lagi sebagai anak-anak, baik dari segi bentuk tubuh, perilaku, dan juga cara berpendapat dan cara bersikap, namun remaja juga tidak bisa dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang.

Saat remaja adalah saat dimana seseorang berkembang dalam segala aspek kehidupan. Pada fase ini individu kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan, dimana pada fase ini terjadi perkembangan yang cukup pesat baik itu dari segi fisik, psikis, ataupun dari segi sosial. Pada masa remaja perkembangan emosional sangat tidak stabil, sehingga pada fase ini disebut sebagai fase mencari jati diri yang sesungguhnya di dalam proses untuk membentuk sebuah karakter yang bisa memberikan kontribusi yang besar di masa depan.

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dapat digolongkan dalam kategori sangat tinggi, karena Indonesia telah berada pada urutan ke 2 di ASEAN dan urutan ke 8 di Dunia untuk kasus pernikahan dini ini. Dari 38 provinsi yang terdapat di Indonesia pada saat ini telah tercatat 22 provinsi diantaranya memiliki angka pernikahan dini cukup tinggi jika dipadu padankan dengan rata-rata pernikahan dini secara nasional, karena hal ini kemudian menimbulkan banyak pengaruh dan juga konflik-konflik yang terjadi.

Fenomena pernikahan dini menjadi sebuah konflik yang mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat Indonesia dan sebuah permasalahan yang perlu untuk diperhatikan karena pernikahan dini dapat berdampak pada aspek psikologis dan juga sosiologis. Pernikahan dini yang terjadi sering kali memicu masalah-masalah didalam sebuah hubungan berumah tangga dari pasangan yang menikah di usia muda tersebut. Cara berpikir dan akal pikiran yang dikatakan kurang matang dalam menyiapkan diri untuk menikah maka menimbulkan dampak pada cara berperilaku dan bertindak didalam rumah tangga. Pernikahan dini dapat mengakibatkan para remaja tidak cukup untuk mendapatkan pendidikan karena sebagian besar dari mereka setelah menikah terpaksa harus putus sekolah. Dalam hal ini sangat perlu untuk digaris bawahi dan juga semua golongan sangat perlu memperhatikan hal ini. Jika banyak para remaja tidak mendapatkan pendidikan cukup maka kualitas SDM yang ada di Indonesia juga akan berkurang, padahal kualitas SDM ini sangat penting guna memajukan negara hingga ranah internasional.

Di lingkungan pedesaan, pernikahan dini ini dianggap sangat wajar, kurangnya pemahaman orang tua mengenai dampak-dampak dan pengaruh apa saja yang nanti akan dialami baik dari pasangan itu sendiri atau dari lingkungan keluarga. Keadaan-keadaan sosial di pedesaan menganggap bahwa jika ada sepasang lawan jenis tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan zina yang dapat menimbulkan rasa malu bagi orang tua dan keluarga yang lain. Orang tua seharusnya mempunyai posisi yang cukup penting untuk mendidik anak-anaknya, pengalaman yang telah dilalui seharusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mendidik anak dan dijadikan evaluasi kedepannya.

Kepala BKKBN menyebutkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia adalah 20 dibanding seribu (20 : 1000). Yang artinya adalah dalam seribu orang itu terdapat 20 kasus pernikahan dini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

menyampaikan faktor dari maraknya pernikahan anak dikarenakan putus sekolah, tekanan ekonomi, dan juga pandemi. Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih terpantau sangat tinggi, yaitu mencapai 17.585 pengajuan dispensasi pernikahan anak yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, terhitung sepanjang tahun 2021. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini akan berpotensi melahirkan bayi stunting dan sebanyak 85 % anak perempuan diantaranya akan putus sekolah setelah mereka menikah. Kekerasan di dalam rumah tangga juga menjadi dampak lain yang timbul akibat adanya pernikahan dini, sedangkan dampak yang tinggi dalam permasalahan kesehatan yaitu berada pada reproduksi perempuan, sehingga mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Di Jember sendiri kasus perceraian mencapai 5000 kasus dalam setahun, dan sebagian besar faktornya adalah karena tingginya angka pernikahan usia dini. Angka tersebut bukan angka yang kecil. Dapat dikatakan bahwa tidak sedikit dari pemuda dan pemudi yang belum cukup umur menikah pada umur yang tergolong masih kurang, akibatnya mereka tidak cukup matang dalam segi pemikiran dan mental dan menyebabkan pernikahan tersebut berakhir di perceraian. Karena masyarakat masih menganggap pernikahan dini bukan hal yang melanggar hukum dan dianggap sah-sah saja, pemerintah setempat seharusnya dapat mensosialisasikan dampak dan pengaruh apa saja yang diakibatkan karena melakukan pernikahan usia dini, agar masyarakat memahami dan memiliki tingkat kesadaran untuk bisa membangun generasi-generasi yang berkualitas, dari segi mana pun, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan maupun pendapatan atau perekonomian yang masih termasuk dalam kelompok masyarakat yang lemah.

Tanjungrejo merupakan salah satu desa yang terletak Kabupaten Jember bagian selatan. Di Desa ini pernikahan dini dianggap cukup populer, hampir semua warganya melakukan pernikahan dini, tidak heran jika ada mereka-mereka yang menikah diatas umur 22 tahun dianggap tidak laku, khususnya bagi para wanita dianggap menjadi perawan tua. Kebanyakan warga di Desa Tanjungrejo ini menikah karena keinginan mereka sendiri tak sedikit pula yang menikah karena dijodohkan orang tua. Para orang tua yang menjodohkan anaknya menganggap bahwa jika anak-anak tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, Bukan hanya itu, orang tua menganggap jika mereka segera menikahkan anaknya maka akan dapat mengangkat perekonomian keluarga yang dulunya masih pas-pasan. Dan pada akhirnya mereka menikahkan anaknya di usia muda, mereka biasanya juga menikahkan anaknya kepada keluarga yang mereka kenal sebelumnya.

Teori sosiologis yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini Teori Tindakan Sosial milik Max Weber. Teori Tindakan sosial dapat dikatakan atau diartikan sebagai suatu tindakan yang mempunyai makna untuk dirinya dan kemudian ditujukan kepada orang lain. Tindakan sosial juga memiliki definisi sebagai suatu tindakan yang dapat dipengaruhi dan juga mempengaruhi orang lain. Dalam teori Max Weber ini, seorang individu merupakan faktor yang utama dari terjadinya tindakan-tindakan sosial yang ada di lingkungan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Fenomena-fenomena yang telah dipaparkan oleh peneliti, dan tujuan yang hendak dicapai, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian naturalistik, karena dalam penelitiannya dilakukan

dengan cara mengamati keadaan-keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian dengan menggunakan data-data kualitatif. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah agar dalam penelitian ini mendapatkan data yang mendalam mengenai problematikkah pernikahan dini serta pengaruh-pengaruh apa saja yang diakibatkan dari pernikahan dini di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

Dalam metode ini dapat dikatakan bahwa suatu metode objektif melalui paradigma fenomenologi dengan kata lain metode ini menggunakan tiga pertimbangan, yaitu, bertujuan untuk memudahkan dalam memahami realitas ganda, menyajikan secara mendasar antara peneliti dan realitas, serta peka untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi bentuk nilai. Pendekatan fenomenologi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Pengertian dari pendekatan fenomenologi adalah penelitian yang didasarkan kepada pengalaman khusus atau individual dari keadaan yang dihadapi oleh para informan. Pendekatan fenomenologi ini berupaya untuk menggali dan juga mempelajari serta menyampaikan arti dari fenomena ataupun keadaan-keadaan yang terjadi serta keterkaitan apa saja dengan lingkungan yang ada di sekitar dalam situasi tertentu. Fenomenologi tersebut memiliki empat 4 percabangan yaitu, yang pertama Realistic phenomenologi (dengan menekankan kepada pencarian persoalan-persoalan universal pada manusia yang dilihat dari berbagai objek mencakup tindakan, motif tindakan dan juga mencakup nilai kepribadian, kemudian yang kedua ada Constitutive Phenomenology, Ketiga ada Existential Phenomenology, dan yang keempat adalah Hermeneutical Phenomenology.

Pada riset kali ini peneliti ingin mengetahui Bagaimana problematikkah pernikahan dini di Desa Tanjungrejo, dan pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Tanjungrejo serta bagaimana cara untuk mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan dari konflik-konflik pernikahan dini bagi masyarakat Desa Tanjungrejo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arti Pernikahan

Pernikahan memiliki makna yang sakral baik itu secara moral, sosial, maupun agama dan juga negara. Seseorang dari berbagai jenis kelamin baik pria maupun wanita memiliki daya tarik satu sama lain. Karena pernikahan dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sakral maka sangat diperlukan persiapan yang matang, agar pernikahan itu tidak berakhir begitu saja. Dalam hal ini peneliti memberikan pertanyaan kepada para informan mengenai arti pernikahan menurut informan. Informan 1 menyatakan bahwa arti pernikahan menurutnya adalah menyatukan dua orang dalam sebuah ikatan. “Kalau menurut saya ya artinya pernikahan itu untuk menyatukan dua orang mbak dalam sebuah ikatan”.

Dari pendapat informan tersebut dapat dikatakan bahwa jika seseorang melakukan pernikahan maka akan menyatukan dua orang yang melakukan pernikahan tersebut dalam sebuah ikatan. Menurut pendapat informan kedua, ketiga, dan keempat hampir sama dengan yang dikatakan oleh informan pertama yaitu arti dari pernikahan adalah menyatukan keluarga satu sama lain dan menyatukan dua keluarga, sedangkan menurut informan keempat arti dari sebuah pernikahan adalah membina rumah tangga. “Ya menyatukan keluarga satu sama lain, menyatukan dua keluarga”.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap 2 informan lain yaitu masyarakat sekitar untuk memberikan pertanyaan tentang pendapat informan mengenai arti pernikahan yaitu menurut informan ke 6 adalah mempersatukan dua keluarga dan memperbanyak persaudaraan, sedangkan menurut informan ke 7 arti pernikahan lebih ke arah hal religius yaitu wajib untuk mengikuti jejaknya Nabi.

“Pernikahan itu untuk mempersatukan dua keluarga, dan memperbanyak tali persaudaraan” (informan 6) .

“Arti pernikahan itu ya wajib, wajib mengikuti dan ikut jejaknya kanjeng Nabi daripada kita itu ndak kawin-kawin ndak nikah , akhirnya kita berbuat yang enggak-enggak jadi kita bisa ambil positifnya kita harus kawin atau nikah itu. Itu ya lebih baik. Daripada pacaran terus putus nyambung putus nyambung malu dilihat orang ya enggak enak kalau dilihat orang. Akhirnya ya orang tua itu harus mengizinkan soal kerjaan soal yang lain ya biar ditanggung.” (Informan 7) .

Beberapa dari informan menjawab pertanyaan dari informan dengan ragu-ragu, beberapa orang juga malu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Kemudian peneliti mengajak informan untuk berbincang-bincang dengan santai agar informan tidak gugup. Dan pada akhirnya para informan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur dan tenang.

B. Fenomena dan Alasan melakukan Pernikahan Dini di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Pernikahan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah kehidupan berkeluarga, pernikahan juga merupakan suatu perwujudan dari bentuk kehidupan manusia, pernikahan bisa juga diartikan sebagai ikatan lahir dan batin dari laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Pernikahan ini dapat dilakukan dengan adat yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan sosial, tradisi yang beragam maupun agama dari individu tersebut, sedangkan pernikahan dini sendiri dapat dikatakan sebagai suatu institusi yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau masih remaja dalam sebuah ikatan keluarga.

Fenomena pernikahan usia dini menjadi sebuah fenomena yang begitu mempengaruhi pola kehidupan dalam lingkungan masyarakat. Fenomena ini sangat perlu untuk diperhatikan karena maraknya dampak-dampak yang akan ditimbulkan bukan hanya dalam segi sosiologis ataupun psikologis saja. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi bahwa Di Desa Tanjungrejo sendiri juga cukup banyak yang melakukan pernikahan dini, mereka kebanyakan melakukan pernikahan dini pada usia 16 tahun. Usia 16 tahun dikatakan menikah pada usia dini karena pada saat ini pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun. Jika seseorang melakukan pernikahan dibawah usia tersebut maka akan dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Tanjungrejo dengan beberapa informan, beberapa diantaranya menikah karena keinginan mereka sendiri, mereka menganggap bahwa jika sudah menemukan jodoh mereka untuk apa mereka menunda-nunda hal tersebut, namun beberapa diantara mereka juga menikah di usia muda karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Salah satu informan menyatakan jika dijodohkan oleh orang tuanya, informan tidak dapat menolak karena menganggap bahwa menolak permintaan orang tua

adalah suatu hal yang tidak baik dan mendapatkan sanksi sosial berupa hinaan dari tetangga maupun saudara, serta sanksi keagamaan berupa dosa. Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan mengenai alasan melakukan pernikahan di usia muda, seperti kutipan wawancara informan berikut :

“Saya menikah muda karena dijodohkan oleh orang tua saya Mbak, awalnya saya memang menyesal mbak karena saya sebenarnya punya impian sekolah setinggi mungkin tapi karena orang tua saya bukan orang yang tergolong mampu, dan saat itu memang anak-anak seusia saya dinikahkan oleh orang tua maka saya juga menerima saja mbak saat dijodohkan. kalau kata orang dulu tidak ikut ucapan orang tua ya berarti anak durhaka mbak.”

Berdasarkan kutipan diatas, informan, menyatakan bahwa melakukan pernikahan itu, tanpa adanya keinginan dari dirinya sendiri melainkan keinginan dari kedua orang tuanya, karena saat itu memang informan bukan dari keluarga yang mampu dalam segi materi, dan keadaan sosial saat itu yang kebanyakan para orang tua menikahkan anaknya di usia muda, sehingga informan juga dinikahkan pada usia muda. Namun, Informan 1 juga menyatakan jika merasa bahagia meskipun informan mengetahui dampak apa saja yang sekiranya harus dihadapi ketika informan melakukan pernikahan di usia muda. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

“Bahagia-bahagia saja Mbak saya meskipun sebenarnya banyak risiko yang harus dihadapi saat menikah di usia muda ini.”

Pada informasi yang disampaikan oleh informan tersebut menyatakan bahwa informan merasa bahagia melakukan pernikahan muda meskipun informan mengakui bahwa banyak dampak dan risiko yang nantinya akan dihadapi oleh informan. Namun informan yang lain menyatakan bahwa alasan menikah muda adalah dari keinginannya sendiri yaitu menurut informan 1 jika sudah bertemu jodohnya untuk apa harus menunggu lebih lama lagi, selain itu menurut informan ke 2 jika sudah ada perasaan suka sama suka lebih baik menikah saja. seperti pada kutipan wawancara berikut ini :

“Karena apa ya, ya suka karena suka “

“Iya karena sudah ketemu jodohnya, jadi maunya menikah saja”

Dari pendapat informan 1 dan 2 terdapat perbedaan alasan dengan yang dikatakan oleh informan ke 3, yaitu alasan menikah muda adalah untuk merasakan kehidupan baru.

Kekhawatiran yang menghantui para orang tua juga menjadi penyebab dari adanya perjodohan yang terjadi pada anak-anak. Saat anak mereka khususnya perempuan mulai menginjak pada masa remaja membuat para orang tua cemas dan segera mencarikan calon suami untuk anaknya, apalagi di pedesaan, gunjingan mengenai anak perempuan yang belum segera menikah mendapatkan olokan sebagai perawan tua, dan itu cukup membuat malu keluarga perempuan tersebut.

C. Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Adanya pernikahan dini cukup menyita perhatian, kasusnya yang semakin lama semakin melonjak menjadi kasus yang cukup memprihatinkan. Dari informasi yang peneliti dapatkan ternyata terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau mendorong terjadinya pernikahan Dini seperti : Bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi ini menjadi salah satu faktor kuat dalam mendukung terjadinya pernikahan dini, para orang tua ingin menyegerakan pernikahan pada anaknya dengan tujuan agar ekonomi didalam keluarganya

dapat berkurang. Seperti yang kita tahu bahwa ketika seorang perempuan menikah maka tanggung jawab dari orang tua akan lepas dan berpindah ke suami atau keluarga yang baru. Hal ini sering kali dijumpai di pedesaan yang masih minim pengetahuan sehingga mereka menikahkan anak mereka pada usia yang masih tergolong muda tanpa memikirkan risiko yang akan terjadi kedepannya. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Karena kurangnya pengetahuan dari anak, orang tua, maupun masyarakat, mengakibatkan kecondongan dalam hal pernikahan muda, tanpa disertai spekulasi mengenai akibat serta dampak permasalahan kedepannya. Kemudian yang ketiga ada faktor orang tua seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, orang tua juga memberikan pengaruh yang besar dari adanya pernikahan dini yang dilakukan oleh anaknya. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Adat istiadat ini memiliki pengaruh cukup besar juga dari adanya pernikahan dini banyak dari masyarakat yang menjodohkan anak mereka dari kecil. Mereka berpikir jika mereka menikahkan anak-anak mereka dinikahkan maka akan adanya ikatan yang terjadi antara kedua keluarga sehingga hubungan kekeluargaan diantara kedua keluarga pria dan wanita tersebut menjadi lebih erat.

D. Dampak Pernikahan Dini : Masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Dari problematikkah dan fenomena-fenomena yang ada, terdapat beberapa dampak yang timbul akibat dari adanya pernikahan dini, mencakup dari dampak positif maupun dampak negatif. Dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti kepada para informan, informan mengatakan bahwa dampak positif dari menikah dini adalah bisa berpikir lebih dewasa, dan belajar untuk mandiri,. Seperti pada kutipan wawancara berikut:

“Kalau positifnya bisa mandiri, terus bisa lebih dewasa” Dari pernyataan salah satu informan ternyata banyak kesamaan dengan informan yang lain menurut pengalaman dan pendapat dari informan mengatakan bahwa dampak positif menikah muda yaitu dapat berpikir dengan lebih dewasa lagi dan bisa hidup lebih mandiri tanpa bergantung kepada orang tua.

Sedangkan dampak negatif yang bisa timbul dari adanya fenomena pernikahan dini adalah masih banyak dari mereka yang bergantung kepada orang tua, selain itu berkesinambungan juga dengan dampak positif dari pernikahan dini yaitu belajar mandiri, namun pada dampak negatif ini beberapa orang yang menikah dini belum bisa hidup mandiri. Dampak lain yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini adalah pola pikirnya belum dewasa. Salah satu informan mengatakan bahwa dampak dari menikah dini adalah jika suatu saat nanti memiliki anak maka akan merepotkan kedua orang tua. Seperti kutipan wawancara berikut :

“Takutnya nanti kalau mempunyai anak masih merepotkan orang tua”

Karena kebanyakan dari informan melangsungkan pernikahan di usia muda yaitu pada umur 16 tahun hingga 18 tahun yang dimana dalam usia tersebut adalah saat dimana para anak-anak masih menuju ke usia dewasa, apalagi para informan memiliki anak setelah menikah sekitar satu tahun.

“Kira-kira 1 tahun setengah, itu dah” (informan 2) .

“1 tahun, iya satu tahun itu” (Informan 3) .

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengurus buah hati menjadikan orang tua dari seseorang yang menikah muda tersebut menjadi ikut campur untuk membantu mengurus bayinya.

Menurut informan yang lain yaitu Bapak RT dari Desa Tanjungrejo mengatakan bahwa dampak negatif dari melakukan pernikahan di usia dini adalah mendapatkan gunjingan dari orang lain, tetapi menurut informan tersebut mengenai gunjingan tersebut tidak perlu untuk dihiraukan.

“Negatifnya itu gunjingan orang lain kalau positifnya itu kalau memang ada kemauan dari pihak lelaki atau pihak perempuan ada persetujuan itu dari kedua pihak orang tua harus disetujui, ee kalau negatif memang banyak pembicaraan dari orang lain itu pasti ada kendalanya, tapi tidak usah dihiraukan soal itu. Tujuannya orang dua itu kan tidak tahu tetangga, itu harus diambil positifnya aja.”

Dampak lain yang timbulkan dari pernikahan dini adalah secara psikologis yaitu, dari segi psikis dapat dikatakan bahwa seorang anak kemungkinan belum siap dan belum mengerti mengenai apa itu hubungan dalam berumah tangga, karena hal itu, dapat menyebabkan trauma bagi seorang anak dengan berkepanjangan sehingga hal tersebut susah untuk dihilangkan atau disembuhkan. Kemungkinan yang terjadi dari hal ini adalah mengurangnya hubungan sosial dengan sekitarnya, seorang anak akan lebih tertutup dan menyendiri karena merasakan penyesalan akibat dari pernikahan yang dilakukan, dan hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan berumah tangga di kemudian hari. Dampak berikutnya dari pernikahan dini adalah dari segi sosial karena pernikahan dini, seorang anak mungkin akan kehilangan kebebasan, anak seusianya yang seharusnya dapat mengembangkan dirinya, bermain bersama-sama temannya justru harus terkubur karena tanggung jawab yang telah berbeda. Dampak yang lain yaitu dari segi Ekonomi, saat ini banyak sekali permasalahan perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan dini, karena kebanyakan para remaja yang memutuskan untuk menikah muda kesulitan dalam mencari sumber pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah dampak dari segi pendidikan. Seorang remaja yang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan pada usia yang terbilang masih muda, kebanyakan tidak akan bisa untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi, hal ini akan berdampak pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada individu tersebut. Yang seharusnya anak-anak bisa menempuh pendidikan lebih tinggi, maka harus dikubur dalam-dalam karena keputusan menikah di usia muda. Pernikahan di usia ini juga memiliki dampak yang signifikan dalam perubahan lingkungan yang terjadi pada lingkungan sekitar, banyak orang atau tetangga yang mencibir karena informan melakukan pernikahan di usia dini ini.

“Sebenarnya kita tinggal di desa jadi banyak tetangga yang mencibir, digunjing, namun lama-kelamaan sudah terbiasa Mbak karena kan saya menikah muda karena memang di jodohkan oleh orang tua, bukan karena masalah yang lain-lain.”

Beberapa pendapat lain juga menyatakan mengenai dampak-dampak pernikahan dini bagi perempuan yaitu diketahui memberikan dampak yang begitu besar. Faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu orang tua berkeinginan cepat menikahkannya anaknya, sedangkan dampak yang timbul akibat pernikahan dini yaitu dari dampak sosial ekonomi, kesehatan dan juga psikologis. Pada dampak psikologis ini diketahui pasangan tersebut menjadi stres, mudah emosi, terbebani, sementara pada kesehatan karena belum matangnya reproduksi perempuan rentan melahirkan bayi prematur, sementara pada sosial ekonomi yaitu merasa malu karena pendidikan terputus dan bekerja seadanya karena kurangnya kemampuan dan sering bergantung kepada orang tua.

Salah satu informan yang dijodohkan oleh orang tuanya juga mengaku bahwa saat itu ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi karena informan tersebut memiliki mimpi untuk menempuh pendidikan yang tinggi, tetapi harapan-harapan tersebut harus dikubur dalam-dalam oleh informan.

“Saya menikah muda itu beberapa waktu setelah saya lulus SMP, tapi sebenarnya saya ingin melanjutkan ke SMA mbak, tapi ya karena sudah menikah kan risikonya itu, tidak bisa melanjutkan sekolah lagi.”

“awalnya saya memang menyesal mbak karena saya sebenarnya punya impian sekolah setinggi mungkin tapi karena orang tua saya bukan orang yang tergolong mampu, dan saat itu memang anak-anak seusia saya dinikahkan oleh orang tua maka saya juga menerima saja mbak saat dijodohkan. kalau kata orang dulu tidak ikut ucapan orang tua ya berarti anak durhaka mbak.”

Dari penjelasan diatas adalah beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini, namun pernikahan dini ini juga tidak hanya mengenai dampak negatif melainkan terdapat beberapa dampak positifnya seperti : dapat mengurangi beban ekonomi keluarga khususnya orang tua karena setelah menikah orang tua akan menyerahkan anaknya kepada suami atau istrinya sehingga orang tua tidak lagi ada kewajiban untuk anaknya, hal ini juga dapat dikatakan bahwa dampak positifnya adalah mendapatkan dukungan dalam hal keuangan. Kemudian dampak positifnya adalah jika pernikahan tersebut telah disetujui oleh kedua keluarga maka akan ada dukungan dalam segi emosional, dimana dengan adanya dukungan tersebut dapat melatih kecerdasan emosional dari diri pasangan tersebut, dampak yang terlihat sangat jelas akan adanya pernikahan dini yaitu pasangan tersebut bisa belajar bagaimana membina rumah tangga dengan lebih bertanggung jawab, karena saat berumah tangga harus sudah bisa mengatur urusan keluarganya sendiri yang sebelumnya masih ada orang tua yang selalu membantu. Dampak positif yang lain yaitu bisa terhindar dari gunjingan orang lain karena terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan atau zina.

E. Keinginan Melakukan Pernikahan di Usia Muda

Membahas mengenai keinginan menikah pada usia muda, ternyata masih banyak beberapa orang yang berpikir untuk melakukan pernikahan di usia muda. Namun beberapa orang yang menjadi informan dari peneliti menganggap bahwa pernikahan muda adalah hal yang negatif sehingga jika suatu saat nanti anak mereka menginjak usia dewasa, informan tidak akan menikahkan anaknya di usia muda. Informan yang dulunya menikah karena dijodohkan pun berpendapat demikian, mereka tidak ingin menikahkan anaknya di usia muda, karena menurutnya sangat berisiko dan biarkan orang tuanya saja yang merasakan.

“Enggak, biar ibunya aja yang merasakan menikah muda” (Informan 2)

“Tidak, karena apa ya, ya belum bisa lah, karena kan belum matang . kalau orang dulu kan apa, rata-rata menikah muda gitu kan ya karena itu gak boleh lah, jangan dulu , karena masih kecil, belum . biar ibunya saja yang nikah muda, hehe yang merasakan menikah muda biar ibunya saja” (Informan 3)

“Engga ada mbak, biar ibunya aja, kalau bisa ya tidak boleh tapi kalau memang sudah ada jodohnya bagaimana lagi. Tidak apa-apa” (Informan 4)

“Tidak, biar mengejar cita-citanya biar kalau sudah mandiri saja” (Informan 5)

Dari pernyataan informan 2, 3, dan 4 mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan anaknya untuk menikah di usia muda biarkan ibunya saja karena informan tau bagaimana dampak dan kesulitan setelah menghadapi kehidupan pasca melakukan pernikahan di usia dini, tetapi pernyataan berbeda juga dinyatakan oleh informan ke 4 karena menurutnya jika sang anak sudah menemukan jodohnya maka diperbolehkan untuk menikah pada usia muda meskipun awalnya tidak diizinkan karena banyaknya risiko yang diterima setelah melakukan pernikahan usia dini itu, sedangkan informan ke 5 menyatakan bahwa tidak memperbolehkan anaknya untuk menikah pada usia muda agar sang anak fokus untuk mengejar cita-citanya sehingga dapat memberikan manfaat untuk kedepannya, dalam hal ini informan mengatakan bahwa jika sang anak sudah menggapai cita-citanya dan sudah waktunya untuk usia yang ideal dalam menikah maka informan ke 5 memperbolehkan anaknya untuk melakukan pernikahan.

F. Solusi Pernikahan Dini

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, solusi dari fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Tanjungrejo adalah sebelum melakukan pernikahan harus mencegah terjadinya pernikahan dini, peneliti memberikan pertanyaan kepada para informan mengenai persiapan apa saja yang tepat untuk dilakukan sebelum melakukan pernikahan, informan pertama dan kedua adalah menyatakan bahwa sebelum melakukan pernikahan dini perlu untuk menyiapkan mental terlebih dahulu, kemudian mempunyai pekerjaan yang menetap.

“Iya, mentalnya biar matang dulu, biar mempunyai pekerjaan yang menetap dulu, biar lebih dewasa”.

Informan ketiga mengatakan persiapan yang tepat sebelum melakukan pernikahan adalah menunggu pemikiran dari individu tersebut agar lebih matang lagi selain itu juga agar mendapatkan pekerjaan yang tetap, menurut informan keempat dan kelima persiapan pernikahan yang tepat adalah menunggu lebih matang lagi dalam segala hal, mencakup pekerjaan dan pemikiran.

“Apa ya, sudah matang, sudah siap, iya pemikirannya sudah siap mau kedepannya kaya apa sudah siap gitu lo, iya sudah punya pekerjaan yang tetap.” (informan 3)

“Ya sudah mapan, sudah punya pekerjaan sendiri, sudah dewasa” (Informan 4).

“Menunggu mapan, mendapatkan pekerjaan yang tetap” (Informan 5).

Menurut informan keenam persiapan pernikahan yang tepat adalah dengan cara menunggu pemikiran agar lebih dewasa sehingga bisa bertanggung jawab untuk kedepannya. Informan ketujuh berpendapat bagaimana sebenarnya persiapan pernikahan yang tepat itu yaitu harus siap lahir dan batinnya.

“Ee kalau sudah mandiri, bersikap dewasa dan bisa bertanggung jawab” (Informan ke 6)

“Ya kita harus siap lahir batin, siap kerja ,siap menafkahi istri, keluargalah, itu harus tanggung jawab penuh”. (Informan ke 7)

Dalam hal ini pernikahan dini dapat dihindari, namun jika hal itu harus dilakukan atau dalam keterpaksaan maka solusi yang tepat untuk mempertahankan pernikahan tersebut agar tetap harmonis dan tidak ada perceraian adalah seperti yang dikatakan oleh para informan 1, 2, 3, 4, 5 yang melakukan pernikahan dini yaitu dengan saling menghargai satu

sama lain, saling berkomunikasi, menjaga kepercayaan satu sama lain, dan menjaga kerukunan.

Solusi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan adanya pernikahan dini adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak dan memberikan pendidikan setinggi mungkin, memberikan informasi kepada anak mengenai dampak apa saja yang ditimbulkan akibat dari adanya pernikahan dini. Pada saat menempuh pendidikan di sekolah, anak-anak dianjurkan untuk mengikuti kegiatan non akademik seperti ekstrakurikuler, karena dengan adanya kegiatan yang positif di dalam ekstrakurikuler, anak-anak dapat mengembangkan bakatnya, mempunyai pemikiran kritis dan bisa membentuk karakter menjadi lebih baik melalui kegiatan berorganisasi, karena di dalam organisasi menganjurkan kita untuk lebih bertanggungjawab dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anak-anak yang rajin berorganisasi atau mengikuti kegiatan positif akan susah untuk terjerumus kedalam hal negatif karena pergaulan yang lebih maju dibandingkan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memberikan sosialisasi dan pengertian kepada orang tua mengenai dampak apa yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini, sedangkan untuk pemerintah seharusnya memberikan pengarahan lebih baik kepada masyarakat khususnya daerah pedesaan mengenai segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini ini.

Dua hal lagi yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan adalah pada faktor biologis dan juga faktor psikologis. Yang dikatakan sebagai faktor psikologis adalah mencakup pada kesiapan fisik dan juga gizi yang maksimal sebelum membina rumah tangga, khususnya perempuan karena berkaitan dengan kehamilan dan juga kelahiran.

Edukasi mengenai kesehatan juga sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah melakukan pernikahan dini ini, jika seseorang individu lebih memperhatikan lagi terkait dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini, kemungkinan individu tersebut dapat mempertimbangkan kembali ketika akan melakukan pernikahan dini. Contohnya adalah dengan mempelajari bahwa seorang perempuan dapat hamil meskipun hanya berhubungan seksual satu kali, kemudian individu tersebut dapat mempelajari mengenai penularan penyakit akibat hubungan seksual seperti HIV/AIDS, yang terpenting adalah individu tersebut harus mengetahui dimana tempat yang menyediakan layanan mengenai informasi kesehatan dalam reproduksi manusia.

Solusi-solusi yang dipaparkan diatas sangat perlu untuk dipertimbangkan, dampak beragam yang ditimbulkan dari pernikahan dini tidak hanya sekedar dalam segi positif sehingga perlu adanya pencegahan sebelum melakukan pernikahan tersebut. Jika memang sudah terjadi solusi pasca pernikahan juga harus selalu diperhatikan agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan karena dampaknya cukup berisiko dan cukup memprihatinkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan fenomena yang telah ditemukan oleh peneliti di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan terkait problematikkah dan pengaruh pernikahan dini, yaitu dimana mereka memutuskan untuk menikah muda karena beberapa hal, baik itu karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya ataupun karena keinginannya sendiri. Fenomena pernikahan dini di Desa Tanjungrejo yang dapat dikatakan cukup banyak ini membawa banyak pengaruh dan dampak

bagi seseorang yang melakukan maupun pada masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori dari Max Weber, yaitu teori tindakan sosial. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Desa Tanjungrejo memiliki keterkaitan dengan konsep-konsep yang ada pada teori tindakan sosial milik Max Weber, yaitu yang pertama memiliki keterkaitan dengan Konsep tindakan rasional Instrumental, disini beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan dini telah mengetahui apa yang dilakukan dan apa saja dampak serta pengaruh kedepannya bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian dalam konsep tindakan tradisional, dimana masyarakat yang melakukan pernikahan dini dikarenakan hal itu sudah ada sejak dulu, dan orang tua mereka juga sebelumnya oleh dijodohkan oleh orang tuanya, sehingga para orang tua pada saat itu akhirnya juga menjodohkan anaknya dan menikahkan di usia muda. Selanjutnya ada hubungan tindakan afeksional yaitu ketika dilakukan wawancara banyak ekspresi dan perilaku dari informan yang berbeda-beda, sebagian dari mereka merasa ragu dan beberapa yang lainnya juga merasa malu untuk menjawab pertanyaan dari informan mengenai pengalaman yang dirasakan oleh informan dan pendapatnya mengenai pernikahan dini di Desa Tanjungrejo.

Informan dari Desa Tanjungrejo menyampaikan informasi terkait hal-hal yang diperlukan untuk hasil penelitian ini yaitu mengenai pengaruh apa saja yang didapatkan pada saat menikah di usia muda, jawaban beragam pun diberikan mulai dari mempengaruhi kehidupan setelah menikah seperti dipaksa untuk hidup mandiri karena sebelumnya masih bergantung kepada orang tua, kesusahan dalam mengurus anak hingga akhirnya terpaksa untuk berhenti sekolah di jenjang Sekolah Menengah Pertama dan tidak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian para informan juga kehilangan masa-masa remaja dimana anak-anak seusianya masih bisa bermain, akhirnya informan harus mengubur keinginan tersebut karena ada kewajiban lain yang harus dilakukan yaitu mengurus pernikahannya atau rumah tangganya. Faktor pendukung akan adanya pernikahan dini juga menyebabkan dampak-dampak yang cukup mengkhawatirkan sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian yang lebih. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi adanya pernikahan dini adalah selalu memberikan semangat kepada anak-anak yang melakukan pernikahan dini, jangan pernah mengucilkan dan selalu membimbing agar keluarganya tetap harmonis, sedangkan solusi yang tepat untuk pencegahan dari adanya pernikahan usia dini adalah dengan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak agar memiliki pemikiran yang maju, dan menganjurkan anak-anak untuk menyibukkan diri dalam kegiatan non akademik juga karena dapat menambah pengalaman, mengembangkan bakatnya, dan memiliki pola pikir yang kritis serta maju. Solusi yang tepat yang ditujukan untuk orang tua adalah dengan mempertimbangkan lagi risiko-risiko yang akan didapat apabila anak mereka menikah pada usia muda dan seringlah mencari informasi dan mengikuti sosialisasi tentang dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya pernikahan anak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2011). Pengaruh Rendahnya Latar Belakang Pendidikan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini. Skripsi, 10.
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih di antara Lima Pendekatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Dr. Mr. Jacky. (2015). Sosiologi Konsep, Teori, dan Metode. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Hero, E. E., Syahrin, M., & Besin, J. (2020, Juli). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Di Desa Egon Gahar Kecamatan Mapitara Kabupaten Sikka. Jurnal OIKOS, 5, 11-13. Dipetik Oktober Selasa, 2022

Kasim, A. M., & Odang, E. (2018). Dampak Sosial pernikahan Dini. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 3, 33-38.

Ritzer, G. (2016). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Depok: PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Rosyidah, E. N., & Listya , A. (2019, Mei-Agustus). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan. Jurnal Kreasi Seni dan Budaya, 1, 191-214. Dipetik Oktober Senin, 2022.